



## Application of PSAK 109 in the Preparation of the Financial Statements of Baznas Pematang Siantar

### Penerapan PSAK 109 dalam Penyusunan Laporan Keuangan Baznas Kota Pematang Siantar

Intan Fitri Panisa Harahap<sup>1)</sup>; Arnida Wahyuni Lubis<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup> Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: <sup>1)</sup> [Intanfitriharahap30@gmail.com](mailto:Intanfitriharahap30@gmail.com); <sup>2)</sup> [arnidawahyuni@yahoo.com](mailto:arnidawahyuni@yahoo.com)

#### ARTICLE HISTORY

Received [20 Mei 2022]

Revised [1 Juni 2022]

Accepted [15 Juni 2022]

#### KEYWORDS

PSAK 109, Zakat, Infaq/Sedekah, Financial reports, BAZNAS

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia menetapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah yang ditetapkan untuk lembaga yang mengelola dana zakat, infaq dan sedekah sebagai kegiatan utamanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah BAZNAS Pematang Siantar sudah memenuhi PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infaq/sedekah atau belum dalam penyusunan laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kota Pematang Siantar, teknik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik studi pustaka dan dokumentasi. Hasil dan kesimpulan penelitian ini adalah BAZNAS Kota Pematang Siantar belum menggunakan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangannya. Bentuk laporan keuangan yang digunakan oleh kantor BAZNAS Kota Pematang Siantar adalah Laporan Penerimaan dan Penyaluran dana serta pengeluaran biaya administrasi.

#### ABSTRACT

The Sharia Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Accounting Association stipulates Statement of Financial Accounting Standards No. 109 concerning Accounting for Zakat and Infaq/Sedekah which is stipulated for institutions that manage zakat, infaq and alms funds as their main activities. The purpose of this study was to determine whether BAZNAS Pematang Siantar had complied with PSAK 109 concerning zakat and infaq/alm accounting or not in preparing financial statements. This study uses a qualitative descriptive type of research, this research was conducted at BAZNAS Pematang Siantar City, the technique used in this study was a literature study and documentation technique. The results and conclusions of this study are that BAZNAS Pematang Siantar City has not used PSAK 109 in the preparation of its financial statements. The form of financial reports used by the Pematang Siantar City BAZNAS office is a report on receipts and distribution of funds and administrative expenses.

## PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Zakat, Infaq, dan Uang Zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 perihal Penatausahaan Zakat. Badan Amil Zakat Nasional, atau BAZNAS, bertugas mengelola uang Zakat, Infaq, dan Sedekah. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan satu-satunya badan resmi yang menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq dan Sedekah di bawah naungan Presiden Republik Indonesia, yaitu dengan Keputusan Nomor 8 Tahun 2001. lembaga nonstruktural yang mandiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Oleh karena itu, BAZNAS bertugas mengelola zakat bekerja sama dengan pemerintah.

BAZNAS sebagai entitas yang taat hukum tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawabnya, yang meliputi pelaporan kegiatan operasional pengelolaan zakat seperti pengumpulan, pendistribusian, dan pemberdayaan uang zakat. Sehingga suatu keharusan bagi BAZNAS untuk dapat memberikan informasi yang transparansi mengenai pengelolaan laporan keuangan yang mendorong akuntabilitas dan aksesibilitas lembaga. Hal tersebut disebabkan karena BAZNAS adalah lembaga atau nirlaba yang tujuannya bukan untuk memperoleh laba dari kegiatan operasionalnya.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah diamanatkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Ikatan Akuntan Indonesia untuk organisasi yang mengelola zakat, infaq, dan sedekah sebagai bisnis utama mereka. PSAK 109, Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah, mengatur tentang pengakuan dan pengukuran zakat dan infaq/sedekah. Zakat misalnya dicatat dalam rekening dana zakat yang terpisah, sedangkan infaq dan sedekah digabungkan dalam satu rekening dana infaq/sedekah. PSAK 109 dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi lembaga amil zakat dalam mengelola laporan keuangannya.

Sebelum menjadi BAZNAS Pematang Siantar, badan ini dikenal dengan nama Badan Zakat Infaq dan Sedekah atau disingkat BAZIS. BAZIS sendiri diresmikan pada tahun 1991, kemudian pada tahun 2017 BAZIS Kota Pematang Siantar sah bertukar menjadi Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS

Kota Pematang Siantar. BAZNAS Pematang Siantar merupakan sebuah organisasi non profit yang mempunyai misi menghimpun dan menyalurkan zakat di Pematang Siantar. Tanggung jawab dan kewajiban utama BAZNAS Pematang Siantar meliputi pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat bagi umat Islam, terkhusus yang berdomisili di kota Pematang Siantar, dan mendistribusikannya kepada mereka yang berhak menerimanya.

Dalam penyusunan laporan keuangan, BAZNAS Pematang Siantar belum terkelola dengan baik dan belum memenuhi aturan pencatatan. Dimana BAZNAS Pematang Siantar hanya menggunakan bentuk laporan Penerimaan dan Penyaluran dana saja yang tak lain adalah laporan arus kas saja. Dalam hal ini BAZNAS Kota Pematang Siantar dalam pencatatan atau penyusunan laporan keuangannya belum berdasarkan PSAK No 109 yang merupakan acuan untuk badan atau lembaga amil zakat termasuk BAZNAS.

## LANDASAN TEORI

### Pengertian Zakat, Infak dan Sedekah

Zakat berarti "bertumbuh", "membersihkan", "berkembang", dan "berkah" dalam bahasa Arab. Sementara itu, itu secara istilah berarti menyerahkan sejumlah harta tertentu yang Allah tuntut kepada mereka yang berhak atasnya.

Setiap muslim yang sebagai muzakki wajib membayar zakat yaitu dengan mengeluarkan sebagian hartanya sesuai nisab dan haul yang telah ditetapkan nantinya akan disalurkan atau dibagikan kepada penerima zakat (mustahik). Salah satu perintah Allah kepada umat Islam adalah membayar zakat. Dalam Al-Quran yaitu QS At-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa Orang miskin, fakir, amil zakat, muallaf, budak, orang-orang yang berhutang, jihad fi sabilillah, dan ibn sabil adalah delapan jenis orang yang berhak menerima zakat.

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana." (QS At-Taubah : 60).

Kata infaq berasal dari kata Arab anfaqa, yang berarti "mengeluarkan sesuatu (kekayaan) untuk kepentingan sesuatu". Sementara itu, infaq mengacu pada tindakan mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan seseorang dengan imbalan bunga yang diperintahkan oleh Islam. Infaq tidak mengenal nisab jika zakat adalah nisab. Setiap mukmin, baik yang kaya maupun yang miskin, mengeluarkan infaq.

Menurut Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, infaq adalah harta yang diberikan oleh seseorang atau badan selain zakat untuk kepentingan umum. Infaq adalah harta yang dikeluarkan untuk kepentingan umum oleh orang atau badan usaha selain zakat. Infaq menurut sebagian ahli fiqh adalah suatu jenis pengeluaran atau pengeluaran untuk keperluan pribadi, keluarga, atau golongan lainnya. Manfaat dari berinfaq diantaranya memperoleh pahala yang besar, didoakan malaikat dan Allah ganti harta yang diinfakkan.

Sedekah berasal dari kata Arab as-shidqu, yang berarti "keadilan" atau "menepati janji." Sedekah - Sedekah adalah bukti realitas iman, serta bukti kesesuaian antara batiniyah dan lahiriyah. Dan bahwa dia bukan seorang munafik yang mengutuk dan mengolok-olok orang beriman yang berdedikasi dalam urusan amal. Sebagian ulama fiqh mengatakan bahwa shadaqah mencakup segala macam pengeluaran (infaq) dengan menyebut nama Allah. Sedekah menurut KBBI adalah memberikan sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah dan sesuai dengan kemampuan pemberinya. Oleh karena itu zakat, infak dan sedekah memiliki kesamaan yaitu sama-sama dikeluarkan di jalan Allah yang berfungsi untuk mendistribusikan kekayaan seseorang agar tercapainya kemaslahatan manusia.

Jadi bisa dikatakan bahwa dapat dikatakan bahwa Zakat, infaq, dan sedekah memiliki arti yang identik; ketiganya adalah bentuk ibadah yang hanya diperuntukkan bagi Allah dan salah satu ajaran Islam yang paling signifikan, yang urgensinya terkait dengan pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan umat.

### Laporan Keuangan

Menurut Sofyan, laporan keuangan merupakan produk akhir atau hasil dari suatu kegiatan akuntansi. Nantinya, sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan atau sebagai laporan pertanggungjawaban manajemen atas manajemen perusahaan, laporan keuangan ini akan menjadi informasi bagi pengguna internal dan eksternal.

Laporan keuangan itu sendiri harus memenuhi banyak kriteria, termasuk dapat dipahami, berguna, dapat diandalkan, dan komparatif. Berikut ini adalah beberapa tujuan dari laporan keuangan:

1. Membantu pihak yang berkepentingan dalam membuat keputusan logis dengan memberikan informasi yang berguna. Shahibul mal (pemilik dana), kreditur, zakat, infaq, serta pembayar zakat,



pemegang saham, otoritas pengawas, Bank Indonesia, pemerintah, lembaga penjamin simpanan, serta masyarakat umum termasuk pihak-pihak yg berkepentingan.

2. Menyediakan data untuk membantu investor/pemilik dana, kreditur, dan pihak lain memperkirakan tingkat ketidakpastian penerimaan kas masa depan untuk dividen, bagi hasil, dan hasil penjualan, serta jatuh tempo dan pembayaran kembali surat berharga atau pinjaman.
  3. Memberikan informasi untuk membantu mengevaluasi tanggungjawab dalam mengamankan uang dan menginvestasikannya secara menguntungkan,serta data tentang jumlah pengembalian investasi yang dicapai oleh pemilik dan kepemilikan akun investasi.
  4. Memberikan informasi kinerja fungsi sosial bank, seperti pengelolaan dan penyaluran zakat.
- Laporan keuangan yang menunjukkan aktivitas komersial meliputi aspek laporan keuangan seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.

### **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Tentang Zakat dan Infaq/Sedekah**

ED PSAK NO 109 adalah standar akuntansi zakat dan infaq/sedekah Ikatan Akuntan Indonesia, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012, dan dipakai oleh badan atau lembaga amil zakat dalam menghimpun dan menyalurkan zakat. PSAK No 109 bertujuan untuk memberikan acuan bagi badan atau lembaga amil zakat untuk mengelola laporan keuangannya. Pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dan pelaporan merupakan hal yang diatur dalam PSAK No. 109 Komponen PSAK No. 109 yaitu :

1. Pengakuan. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambahan dana zakat. Dan Penerimaan infak / sedekah diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambahan dana infak / sedekah.
2. Pengukuran. Penurunan nilai aset zakat dan infak / sedekah diakui sebagai Pengurangan dana zakat dan infak / sedekah jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. Pengukuran infak / sedekah terhadap aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak / sedekah.
3. Pengungkapan. Pengungkapan rincian jumlah penyaluran dana zakat dan infak / sedekah untuk masing – masing mustahiq. Kebijakan penyaluran dana ZIS untuk amil dan nonamil, seperti prosentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan ZIS berupa aset nonkas. Kebijakan penyaluran infak / sedekah seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerimaan dana infak / sedekah. Keberadaan dana infak / sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan prosentase dari seluruh penerimaan infak / sedekah selama periode pelaporan beserta alasannya. Pelaporan Amil menyajikan dana zakat dan infak / sedekah dan dana amil secara terpisah dalam laporan keuangan. Komponen laporan keuangan amil yang lengkap terdiri dari :
  - a. Laporan Posisi Keuangan
  - b. Laporan Perubahan Dana
  - c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan
  - d. Laporan Arus Kas
  - e. Catatan atas Laporan Keuangan

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yang meliputi metode untuk mendeskripsikan, menguraikan, dan membandingkan fakta dan keadaan, serta cara menjelaskan suatu keadaan sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan. Penelitian ini dilaksanakan di kantor BAZNAS Kota Pematang Siantar yang beralamat di Jl. Maluku No 21111, Kec Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara. Waktu penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 1 bulan yaitu mulai dari tanggal 07 Februari 2022 sampai dengan 07 Maret 2022. Sebuah tinjauan literatur dan teknik dokumentasi digunakan dalam penelitian ini. Yaitu, dokumentasi yang dikumpulkan melalui pengumpulan informasi dari buku, jurnal, internet, dan laporan keuangan BAZNAS Pematang Kota Siantar.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Laporan penerimaan dan penyaluran dana, serta biaya administrasi merupakan format laporan keuangan yang digunakan kantor BAZNAS Kota Pematang Siantar. Berikut laporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS Kota Pematang Siantar.

## Pembahasan Laporan Keuangan BAZNAS Kota Pematang Siantar Tahun 2019

Gambar 1. Laporan Keuangan BAZNAS Kota Pematang Siantar Tahun 2019

<b>1. Zakat, infaq dan shodaqoh yang diterima :</b>	
a. Dari BAZNAS Profinsi Sumatera Utara	Rp. 45.000.000
b. Dari UPZ Kementrian Agama Kota Pematangsiantar	Rp. 50.000.000
c. Zakat dari Walikota Pematangsiantar, H. Hefriansyah, SE, MM	Rp. 50.000.000
d. Zakat ASN Pemko	Rp. 12.175.000
e. Zakat Mal Ibu Farida Hanum	Rp. 10.000.000
f. Zakat Mal dari Bapak Dr. Andri Faizal Lubis	Rp. 18.000.000
g. Zakat Mal dari Ibu Hj. Aida Lubis	Rp. 2.000.000
h. Zakat Mal dari Bapak Moch. Budiman	Rp. 5.000.000
i. Zakat Mal dari Bapak Makmur	Rp. 1.950.000
j. Zakat Mal dari Depot Air Minum Tora	Rp. 2.500.000
k. Zakat Mal dari Bapak Dr. H. Faisal SpA	Rp. 2.000.000
l. Zakat Mal dari Bapak Taufik	Rp. 2.000.000
m. Penerimaan Zakat Fitrah dari Lapas kelas II Pematangsiantar	Rp. 3.875.000
n. Dari Bank Sumut Syari'ah	Rp. 14.600.000 +
Jumlah :	Rp. 217.350.000
Dan bantuan sembako sebanyak 5 Paket dari Bank Indonesia.	
<b>2. Dana yang di salurkan :</b>	
a. kepada fakir miskin, 846 orang x Rp. 200.000	Rp. 169.200.000
b. kepada sabilillah, 2 Orang x Rp. 200.000	Rp. 400.000
c. kepada amil, 2 orang x Rp. 1.750.000	Rp. 3.500.000
d. kepada petugas pembagian zakat	Rp. 1.400.000 +
Jumlah	Rp. 174.500.000
<b>3. Pengeluaran Biaya Administrasi :</b>	
a. Biaya Pengantaran surat ke Masjid-masjid	Rp. 350.000
b. Biaya Pembelian Amplop	Rp. 60.000
c. Biaya Sewa teratak	Rp. 475.000 +
Jumlah	885.000
<b>4. Penyaluran dana Zakat fitrah dari lapas kelas II Pematangsiantar :</b>	
a. Kepada muaf di dalam lapas 4 orang x Rp. 200.000	Rp. 800.000
b. Kepada fakir miskin 18 orang x Rp. 150.000	Rp. 2.700.000
c. Kepada fakir miskin 1 orang	Rp. 375.000 +
Jumlah	Rp. 3.875.000
<b>5. Saldo</b>	<b>Rp. 38.090.000</b>

Badan Amil Zakat Nasional  
Kota Pematangsiantar  
Ketua



Drs. H. Marham Ms

## Laporan Keuangan BAZNAS Kota Pematang Siantar Tahun 2020

Gambar 2. Laporan Keuangan BAZNAS Kota Pematang Siantar Tahun 2019

<b>1. Penerimaan Zakat, infaq dan shodaqoh :</b>	
a. Dari BAZNAS Profinsi Sumatera Utara	Rp. 60.000.000
b. Zakat Mal dari Bapak Dr. Andri Faizal Lubis	Rp. 20.000.000
c. Zakat dari Walikota Pematangsiantar, H. Hefriansyah, SE, MM	Rp. 50.000.000
d. Zakat ASN Pemko	Rp. 16.451.468
e. Zakat Mal dari Bapak Dr. H. Faisal SpA	Rp. 2.500.000
f. Zakat Mal dari Bapak Drs. H Marham MS	Rp. 1.250.000
g. Zakat Mal dari Bapak H. Taufiq	Rp. 3.000.000
h. Zakat Mal dari Bapak Edi Rahmanto	Rp. 10.000.000 +
Jumlah :	Rp. 165.701.468
<b>2. Penyaluran Zakat, Infaq dan Shodaqoh :</b>	
a. Kepada fakir miskin, 655 orang x Rp. 200.000	Rp. 131.000.000
b. Kepada sabilillah/ Guru Madrasah, 33 orang x Rp. 350.000	Rp. 11.550.000
c. Kepada sabilillah/ Guru Madrasah, 165 orang x Rp. 220.000	Rp. 36.300.000
d. Kepada amil, 5 orang	Rp. 7.250.000
e. Biaya Operasional Penyaluarn Zakat	Rp. 3.750.000 +
Jumlah	Rp. 189.850.000

Pematangsiantar, 20 Mei 2020

Badan Amil Zakat Nasional  
Kota Pematangsiantar  
Ketua



Drs. H. Marham Ms

Sumber : Data BAZNAS Kota Pematang Siantar



Data laporan keuangan diatas merupakan laporan keuangan tahun 2019 terdapat 4 pos kegiatan yaitu Penerimaan Zakat, Infak dan sedekah, Dana yang disalurkan, Pengeluaran biaya administrasi dan Penyaluran dana zakat fitrah dari lapas kelas II Pematangsiantar. Pada data laporan keuangan tahun 2019 tertera jumlah zakat, infak dan sedekah yang diterima yaitu sebesar Rp 217.350.000,00. Untuk dana yang disalurkan oleh BAZNAS kepada fakir miskin, sabilillah, amil dan kepada petugas pembagian zakat yaitu sebesar Rp 174.500.000,00. Untuk pengeluaran biaya administrasi yaitu sebesar Rp 885.000,00. Dan yang terakhir yaitu penyaluran dana zakat fitrah dari lapas kelas II Pematangsiantar sebesar Rp 3.875.000,00.

Sedangkan untuk data laporan keuangan tahun 2020 hanya ada dua pos kegiatan saja yaitu Hanya Zakat, Infaq, dan Sedekah yang diterima, dan hanya Zakat, Infaq, dan Sedekah yang disalurkan. Untuk penerimaan Zakat, Infak dan sedekah yang diterima oleh BAZNAS Pematangsiantar pada tahun 2020 sebesar Rp 165.701.468,00. Yang dimana penerimaan Zakat, Infak dan sedekah tersebut berasal dari BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, Zakat Mal, Zakat dari Walikota Pematangsiantar dan Zakat ASN Pemko. Sedangkan untuk penyaluran Zakat, Infak dan sedekah, BAZNAS Pematangsiantar menyalurkan sebesar Rp 189.850.000,00. Dana tersebut disalurkan kepada fakir miskin, sabilillah dan kepada amil. Dalam dana tersebut juga terdapat pengeluaran untuk biaya operasional yang membantu dalam penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Pematangsiantar.

Dari hasil penelitian yang dilangsungkan di BAZNAS Kota Pematangsiantar terhadap penyusunan laporan keuangan BAZNAS Pematangsiantar belum memakai ketentuan standar akuntansi yang berlaku. BAZNAS Pematangsiantar belum berpacu pada PSAK 109 Akuntansi Zakat dan infak/sedekah. Laporan yang dibikin BAZNAS Pematangsiantar yaitu berupa laporan arus kas yang hanya berisikan pemasukan/ penerimaan dan pengeluaran BAZNAS Kota Pematang Siantar. Selisih dari jumlah pemasukan/penerimaan dan jumlah pengeluaran tersebut yang akan menjadi saldo untuk tahun tersebut.

Laporan keuangan zakat dan infaq/sedekah yang dirujuk menggunakan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan infaq/sedekah terdiri dari lima laporan keuangan. Jika kelima laporan disampaikan, maka laporan keuangan dinyatakan komprehensif. Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Manajemen Aset, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan adalah lima laporan keuangan tersebut. Laporan arus kas merupakan satu-satunya laporan yang dihasilkan oleh BAZNAS kota Pematangsiantar. Laporan arus kas yang dibuat oleh BAZNAS Pematangsiantar hanya rincian dari pemasukan/penerimaan dan rincian pengeluaran saja. Sedangkan laporan arus kas menurut PSAK No 109 yaitu berisikan kegiatan operasi, Investasi dan pendanaan.

Dari hal diatas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Pematangsiantar dalam membuat dan menyajikan laporan keuangannya belumlah lengkap. Dan isi laporan keuangan BAZNAS Pematangsiantar belum sesuai atau belum berdasarkan dengan PSAK 109 tentang Akuntansi zakat dan infak/sedekah.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dalam penyusunan laporan keuangan, BAZNAS Pematang Siantar belum terkelola dengan baik dan belum memenuhi aturan pencatatan. Dimana BAZNAS Pematang Siantar hanya menggunakan bentuk laporan Penerimaan dan Penyaluran dana saja yang tak lain adalah laporan arus kas saja. Dalam hal ini BAZNAS Kota Pematang Siantar dalam pencatatan atau penyusunan laporan keuangannya belum berdasarkan PSAK No 109 yang merupakan acuan untuk badan atau lembaga amil zakat termasuk BAZNAS.

### **Saran**

Saran yang dapat dituangkan penulis untuk BAZNAS Pematang Siantar ialah BAZNAS Kota Pematang Siantar dapat mempertimbangkan untuk menerapkan standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAK 109 sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan agar laporan keuangan yang tersaji lebih terstruktur dan tersusun rapi sehingga memudahkan pihak manapun untuk membaca laporan keuangan tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, Rokib, and Murhasanah Elis, Wisandani Iwan, 'ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 DALAM MENYUSUN LAPORAN MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN DI BAZNAS KABUPATEN TASIKMALAYA', 1.2 (2021), 99–110
- Badruzaman, Jajang, and Kusmayadi Dedi, *Akuntansi Zakat, (LP2M-PMP) Universitas Siliwangi*, 2017

- Fauzia, Rahmatul, 'ANALISIS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN BAZNAS KOTA MOJOKERTO DENGAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK / SEDEKAH'
- Haya, Salwa Fadhilah, and Khairina Tambunan, 'Pengaruh Mahasiswa Magang Terhadap Keberlangsungan Kinerja Kantor Walikota Medan', *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 1.1 (2022), 129–38
- IAI, *PSAK 101 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH (Revisi 2021) PSAK 109 AKUNTANSI ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH (Revisi 2021)*, 2021
- Nisa, Anis Choirun, H Indarwati, S Muthi'ah, and Saiful Anwar, 'Laporan Keuangan BAZNAS Di Era Digital 4.0: Tinjauan Atas PSAK 109', *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 7.1 (2021), 114–35  
<<http://www.wahanaislamika.ac.id/index.php/Wahanaislamika/article/view/137%0Ahttp://www.wahanaislamika.ac.id/index.php/Wahanaislamika/article/download/137/73>>
- Rochim, Abdul, *Panduan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf)*, 2015  
<<http://marefateadyan.nashriyat.ir/node/150>>
- Saidah, Rafika, 'Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK NO 109)', *Juhanperak*, 1.2 (2019), 571–83
- Sayidah, Nur, 'Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infak / Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bojonegoro', *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 2.2 (2019), 72–85  
<<https://doi.org/10.25139/jaap.v2i2.1395>>
- Susilowati, Lantip, and Fatimatul Khofifa, 'Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Dengan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung', *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4.2 (2020), 162–80  
<<https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.246>>
- Yanuar, Fuad, Yassirly Amriya, and Nuwun Priyono, 'Review Laporan Keuangan Baznas Kabupaten Magelang Dengan PSAK 109', *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21.01 (2020), 164–75  
<<https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1161>>
- Yulianti, Lina, 'Analisis Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Baznas Kota Bandung', *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 3.1 (2021), 73–92  
<<https://doi.org/10.15575/aksy.v3i1.12139>>
- Yuni Fitria Agung, Nunung Nurhayati, Sri Fadilah, 'ANALISIS PSAK NO 109 TERHADAP PELAPORAN KEUANGAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH PADA BAZNAS PROVINSI JAWA BARAT', 5.1 (2022), 214–24